



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1263/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: TK BINA AMANAH
Bentuk Lembaga	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. PUNCAKMANIS RT.1 RW.1
Desa	: PURWARAHAYU
Kecamatan	: TARAJU
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2015
No. Ijin Operasional	: 420.2/KEP/ 18721/DISDIK
NPSN	: 69905674
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-AMANAH ZEN AHMAD
No. Yayasan	: 21/19-10-2015
No Menkumham	: AHU-0017702.AH.01.04 TAHUN 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



Dr. SIRA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR :420.2 /KEP/18721 /DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
BINA AMANAH
KECAMATAN TARAJU KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al -Amanah Zen Ahmad Kp. Puncakmanis Desa Purwarahayu Kec. Taraju Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 421.1/18/ALAmanah/X/2015 Tanggal. 30 Mei 2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK BINA AMANAH
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Taraju Nomor: 421.1/01/246/Des/2015, tanggal 30 Mei 2015
- Menimbang** : a. Bahwa TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan Al -Amanah Zen Ahmad Kp. Puncakmanis Desa Purwarahayu Kec. Taraju Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :
- Nama : TAMAN KANAK-KANAK BINA AMANAH
Alamat : Kp. Puncakmanis Desa Purwarahayu Kec. Taraju Kabupaten Tasikmalaya
Terhitung mulai Tahun Ajaran 2014/2015
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya
- KELIMA : Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak ada perkembangan ,maka Izin oprasional akan di cabut kembali.

Ditetapkan di Tasikmalaya,
Pada tanggal, 09 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



ALFIAN.M Pd
Pembina Utama Muda
NIK.196004211988031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Taraju
5. Camat Kecamatan Taraju.